

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anak dikategorikan sebagai kelompok yang sangat beresiko dan rawan karena anak tersebut akan tumbuh dan menjadi seperti apa tergantung dari orang dewasa yang mendidiknya, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual anak tersebut yang belum matang. Selain itu anak juga masih belum memiliki pendirian karena keadaan mental dan fisiknya yang belum matang sehingga menyebabkan perbuatan anak tersebut dianggap belum bisa untuk dipertanggungjawabkan. Diharapkan dengan adanya diversifikasi yang merupakan salah satu alternatif penyelesaian perkara anak dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, mencegah pengulangan tindak pidana bagi pelaku, dan meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku. Pemberian diversifikasi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba di tingkat penyidikan wajib untuk diupayakan dikarenakan dengan adanya pemberian diversifikasi terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba dapat memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk kembali ke kehidupan yang benar sehingga anak tersebut untuk kembali menata kehidupannya serta meneruskan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi dan pelaku tersebut mendapatkan penalaran yang berharga dari perbuatan yang dilakukannya

sehingga bisa membawa perubahan kepada anak tersebut menjadi lebih baik lagi dan bisa menata masa depannya yang cerah sebagai penerus bangsa.

2. Bentuk-bentuk diversifikasi yang biasanya diberikan Penyidik kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba, bisa berupa Pengembalian kepada orang tua/wali, Rehabilitasi medis dan psikis, Keikutsertaan dalam Pendidikan atau pelatihan di Lembaga Pendidikan, Pelayanan masyarakat yang mana biasanya anak-anak akan dikembalikan masyarakat dan akan diberikan sanksi yang bervariasi salah satunya dengan memberikan hukuman membersihkan Masjid selama 3 (tiga) bulan. Dengan adanya bentuk-bentuk diversifikasi tersebut maka anak-anak dapat terhindar dari proses peradilan pidana tetapi anak tersebut tetap merasakan efek dari perbuatan yang dilakukannya.

B. Saran

1. Pemberian pidana penjara terhadap anak yang menjadi kurir perdagangan narkoba bukan merupakan solusi yang tepat karena dengan pemberian pidana penjara pada dasarnya membawa pengaruh yang buruk terhadap psikologis, fisik, dan mental anak. Dengan demikian sanksi yang tepat diberikan berupa peringatan, sanksi sosial, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, pelayanan masyarakat yang mana biasanya anak-anak akan dikembalikan masyarakat dan akan diberikan sanksi yang tujuannya untuk membina anak tersebut agar menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan.

2. Proses diversi semestinya tidak harus terbatas pada batasan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun karena pada prinsipnya diversi harus lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi tercapainya keadilan restoratif bagi anak dan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Penerbit Medpress Digital, Yogyakarta.
- Dahlan Sinaga, 2016, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2013, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Cetakan ke I, Nusa Media, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2020, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cetakan ke 5, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Fajar Ari Sudewo, 2021, *Pendekatan Restorative Justice*, Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- H.A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koesno Adi, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Press, Malang.
- Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak; Panduan Memahami Anak yang berkonflik dengan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

- M.Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-ANak Remaja*, Armico, Bandung.
- R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung Alumni, Bandung.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

- Achmad Ratomi, 2013, Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak., *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.3, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Azward Rachmat Hambali, 2019, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (*Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System*), *Jurnal Volume 13*, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Muhammad Asrianto Zainal, 2013, “Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kriminologi”, *Jurnal Al- ‘Adl*, Vol. 6 No. 2 Juli 2013, Institut Agama Islam Kendari.
- Maudy Pritha Amanda, dkk, 2017, “Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)”, *Jurnal Penelitian&PPM*, Vol4/No:2/Juli/2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.
- Sri Rahayu, 2015, “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penelitian Hukum

Irham Fausi, 2019, *Sanksi Hukum Bagi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Mohammad Wildan Firdaus, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Bantul Tahun 2019*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

M. Syaiful Firdaus Asgar Ali, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika*, Skripsi, Universitas Hasanuddin.

Roganda Artha Millenia, 2020, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet

I Nyoman Dipa Rudiana, 2021, Rekonstruksi Konsep Pengalihan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Keadilan Yang Bermartabat. <https://www.pn-singaraja.go.id/artikel/baca/12> diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 1:46 WIB

Komisi Kepolisian Nasional, 2021, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif> diakses pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 21:25 WIB

Ridwan Mansyur, 2017, Keadilan Rrestoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada 17 Oktober 2022 pukul 17:52 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksana Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua
Belas Tahun). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
194

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947



